



PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 32 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUGUK PANJANG

TAHUN 2021 - 2026



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (2) Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5,);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026;
- c. menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal;
- d. menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII PENUTUP
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 September 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



RISMAL HADI

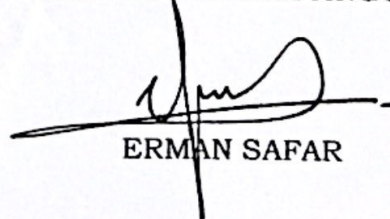
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR.....³²

LAMPIRAN:
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 32 TAHUN 2021
 TENTANG :
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH TAHUN 2021-2026

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Renja Perangkat Daerah
I.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026
II.	Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026
III.	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026
IV.	Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026
V.	Renstra Dinas Kebakaran Tahun 2021-2026
VI.	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
VII.	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026
VIII.	Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026
IX.	Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026
X.	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026
XI.	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026
XII.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026
XIII.	Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026
XIV.	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026
XV.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2026
XVI.	Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026
XVII.	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026
XVIII.	Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026
XIX.	Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026
XX.	Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026
XXI.	Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026
XXII.	Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Salayan Tahun 2021-2026
XXIII.	Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026
XXIV.	Renstra Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2021-2026
XXV.	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026
XXVI.	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026
XXVII.	Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026
XXVIII.	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026

WALIKOTA BUKITTINGGI,


 ERMAN SAFAR

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.4
1.4 Sistematika Penulisan	I.4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUGUK PANJANG	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang	II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Guguk Panjang	II.11
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang	II.18
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang	II.20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III.1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.2
3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi	III.2
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.3
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III.3

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV.1
4.1.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Misi 5 RPJMD	IV.5
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V.1
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Misi I	V.1
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN	VI.1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII	PENUTUP	VIII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Pegawai Kecamatan Guguk Panjang Berdasarkan Golongan	II.11
Tabel 2.2.2	Pegawai Kecamatan Guguk Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II.12
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	II.19
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	II.19
Tabel 2.3.3	Analisa SWOT.....	II.23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV.3
Tabel 5.1	Strategi Kebijakan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	V.2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan	VI.3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...	VII.1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama	VII.2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yangberkat rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Guguk Panjang selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Adapun dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan terimakasih. Semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Guguk Panjang lima tahun kedepan.

Bukittinggi, September 2021

CAMAT GUGUK PANJANG

YELRIZON S. SH

NIP. 19680925 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra SKPD ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Guguk Panjang sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kota Bukittinggi yang merupakan pelaksana urusan Kewilayahan menyusun Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Guguk Panjang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Selain itu, agar kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan yang disusun Kecamatan Guguk Panjang selaras dengan kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Nasional.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 disusun guna memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Guguk Panjang adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang.
2. Memberikan kondisi penciptaan yang terintegrasi, sinkron dan bersinergi antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Perangkat Daerah.
3. Acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah
4. Sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Perangkat

1.4 Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan Renstra SKPD Kecamatan Guguk Panjang 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUGUK
PANJANG KOTA BUKITTINGGI**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, kinerja tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI**

Mengidentifikasi permasalahan – permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih permasalahan yang mempengaruhi Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota, serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi sesuai dengan visi, misi Kota Bukittinggi .

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang indikator kinerja Kecamatan Guguk Panjang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi

BAB VIII PENUTUP

Memaparkan rangkuman kaidah pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 agar Renstra dipedomani pada saat penyusunan Renja dan sebagai dasar evaluasi kinerja Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GUGUK PANJANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Guguk Panjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kecamatan, maka Tugas Pokok Fungsi Camat adalah sebagai berikut yaitu :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;

- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah tersebut diatas di jabarkan lagi oleh Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah yang di jabarkan lagi oleh Peraturan walikota Bukittinggi nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan . Didalam Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut Susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri atas
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan ;
3. Seksi pemerintahan dan hubungan masyarakat;
4. Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
6. Seksi keagamaan dan sosial budaya;
7. Seksi pelayanan;
8. Kelurahan; dan
9. Kelompok jabatan fungsional.

Tugas dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- b. pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pengelolaan asset di lingkungan Kecamatan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Kecamatan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Kecamatan;

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- e. penyimpanan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan;
- f. penyusunan rencana strategis, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan dan kehumasan, dan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan seksi;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- h. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, meliputi :

1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
 2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
 3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
 4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
 5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 6. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan; dan
 7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah;
- j. pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan;
- k. pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
- l. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas 7 pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- m. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi :
1. pembantuan pendataan tanah;
 2. pemeliharaan data pertanahan; dan
 3. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
- n. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
1. surat keterangan waris;
 2. surat kuasa waris;
 3. permohonan ukur tanah;
 4. surat pelepasan hak atas tanah; dan
 5. surat persetujuan pembagian hak bersama.
- o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban serta mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- e. Pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 8 pelaporan kegiatan seksi;
- h. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- m. Mempersiapkan dan menyusun potensi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;

- n. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1. Penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
 - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila; dan
 - 4. Pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangundangan lainnya;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundangundangan lainnya;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
- q. Pelaksanan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan seksi ketentraman dan ketertiban kelurahan setempat;
- r. Pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
- s. Pendayagunaan satuan-satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/satuan pelaksana kebakaran di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- t. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- u. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomimempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ekonomis serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. Melakukan pengawasan, penyaluran, pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi industri rakyat;
- j. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dengan unit terkait;
- k. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;
- l. Pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;
- m. Pelaksanaan pengoordinasian penilaian kelurahan berprestasi;
- n. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan;
- o. Pemantauan, pengawasan dan pengoordinasian dana 10 bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
- p. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan dengan unit kerja atau instansi terkait;
- q. Pengoordinasian tumbuh kembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan urusan keagamaan dan sosial budaya serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan keagamaan dan sosial budaya;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan keagamaan dan sosial budaya;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial budaya;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi keagamaan dan sosial budaya sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keagamaan dan sosial budaya;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan sosial budaya; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pelayanan. Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pelayanan;
- b. Penyelenggaraan pengoordinasian dan melakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan dengan pemerintahan Kecamatan;

- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja tugas dan fungsi seksi pelayanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan tata cara pelayanan di kelurahan;
- h. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan program kerja kegiatan seksi pelayanan;
- j. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain uraian diatas dalam melaksanakan tugasnya camat juga dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Kecamatan Guguk Panjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi memiliki pegawai sebanyak 69 orang. Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang terdiri dari Camat dan Sekretaris Kecamatan. Eselon IV sebanyak 42 orang yaitu para kepala seksi kecamatan, kepala subbagian, lurah, sekretaris kelurahan dan kepala seksi kelurahan di lingkungan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Berdasarkan golongan struktur ASN pada Kecamatan Kota Bukittinggi seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1
PEGAWAI KECAMATAN GUGUK PANJANG
BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1.	Golongan IV	2	3
2.	Golongan III	56	81
3.	Golongan II	9	13
4.	Golongan I		0
5.	Kontrak	2	3
	Jumlah	69	100

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa ASN Kecamatan Guguk Panjang cukup memiliki kompetensi yang ditentukan untuk suatu kecamatan.

Berdasarkan tingkat Pendidikan, komposisi ASN yang terdapat di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2
PEGAWAI KECAMATAN GUGUK PANJANG
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1.	SD	-	0
2.	SLTP	1	1
3.	SLTA	20	29
4.	Diploma III	10	15
5.	Diploma IV/S1	36	52
6.	S2	2	3
7.	S3	0	0
	Jumlah	69	100

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN di Kecamatan Guguk Panjang yang terbesar adalah berkualifikasi S1, yaitu sebanyak 36 orang (52%) dan masih terdapat ASN yang belum berkualifikasi sarjana dengan jumlah yang cukup besar yaitu 45 orang.

2.2.2 Sumber Daya Masyarakat

Kecamatan Guguk Panjang adalah salah satu diantara tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yang memiliki luas wilayah 6.831 km² atau sekitar 27% dari luas Kota Bukittinggi dan juga merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas kedua yang dibagi menjadi 7 Kelurahan, 33 RW dan 108 RT. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Tarok Dipo
2. Kelurahan Bukit Apit Puhun
3. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
4. Kelurahan Benteng Pasar Atas
5. Kelurahan Pakan Kurai
6. Kelurahan Kayu Kubu
7. Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah

Batasan administrasi Kecamatan Guguk Panjang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan;
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan IV Koto Kab. Agam
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.

Kecamatan Guguk Panjang tahun 2015 berpenduduk 45.487 jiwa dengan 11.797 KK yang tersebar di 7 (tujuh) Kelurahan dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 6.240 per km². Perkembangan penduduk selama 4 tahun terakhir sebagai berikut :

Kelurahan	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	1.568	1.434	1.465	1.494
Bukik Cangang Kayu Ramang	2.338	2.688	2.744	2.796
Bukit Apit Puhun	5.625	5.331	5.443	5.546
Pakan Kurai	7.258	6.901	7.044	7.180
Kayu Kubu	4.295	4.029	4.108	4.191
Aur Tajungkang Tengah Sawah	7.373	8.313	8.485	8.649
Tarok Dipo	17.030	19.072	19.463	19.843
JUMLAH	45.487	47.768	48.753	49.699

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2019)

Sebagian besar penduduk Kecamatan Guguk Panjang beragama Islam. Kondisi sosial masyarakat yang kuat beragama serta memiliki pola pikir yang kritis, merupakan potensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai bidang.

Jumlah RT dan RW pada masing-masing kelurahan :

Kelurahan	Jumlah RW				Jumlah RT			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	3	3	3	3	9	9	9	9
Bukik Cangang Kayu Ramang	5	5	5	5	10	10	10	10
Bukit Apit Puhun	5	5	5	5	15	15	15	15
Pakan Kurai	6	6	6	6	17	17	17	17
Kayu Kubu	3	3	3	3	13	13	13	13
Aur Tajungkang Tengah Sawah	5	5	5	5	19	19	19	19
Tarok Dipo	6	6	6	6	25	25	25	25
JUMLAH	33	33	33	33	108	108	108	108

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2019)

Jumlah Realisasi Penerimaan PBB selama 3 tahun terakhir terlihat sebagai berikut :

Kelurahan	2015		2017		2017		2018	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
BPA	272.276.849	94.20	284.273.874	110,2	289.478.742	105,1	304.066.191	112,5
BCKR	215.877.199	93.77	229.689.430	114,4	254.123.168	102,8	267.196.693	109,6
BAP	59.329.751	86.89	55.416.804	89,3	64.411.534	100,8	68.990.342	108,1
Pakan Kurai	78.624.969	64.38	103.778.056	97,4	107.116.675	100,9	131.891.996	122,3
Kayu Kubu	161.512.880	91.68	170.346.004	110,9	212.635.568	110,9	347.630.675	202,1
ATTS	170.618.512	63.34	147.264.160	64,3	222.038.261	122,2	231.891.996	126,3
Tarok Dipo	330.640.867	63.14	383.905.625	89,2	511.918.335	105,4	589.019.900	119,5
JUMLAH	1.288.881.027	76.77	1.372.671.953	94,4	1.661.722.283	108,1	1.940.687.793	126,5

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2019)

Dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan baik itu dalam pelaksanaan Musrenbang maupun Manunggal Sakato selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kelurahan	Jumlah Proyek Pokok				Jumlah Nilai Swadaya (Rp .000,-)			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	4	3	2	2	24.661	34.280	0	120
BCKR	1	7	3	1	22.805	39.420	0	4.887
Bukit Apit Puhun	4	1	1	2	492.815	54.590	171.000	0
Pakan Kurai	3	1	3	2	55.038	927.245	900.898	472.725
Kayu Kubu	1	1	1	1	45.353	36.345	0	620
ATTS	2	2	1	3	38.932	56.982	126.833	10.650
Tarok Dipo	1	1	1	1	420.924	117.930	21.704	8.704
JUMLAH	16	16	12	12	1.100.528	1.266.792	1.221.335	497.706

Kelurahan	Jumlah Proyek Tambahan				Stimulan Pemko (Rp .000,-)			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	4	7	5	9	50.000	50.000	50.000	50.000
BCKR	-	2	4	4	50.000	50.000	50.000	50.000
Bukit Apit Puhun	3	2	2	2	50.000	50.000	50.000	50.000
Pakan Kurai	1	1	1	2	50.000	50.000	50.000	50.000
Kayu Kubu	2	6	1	2	50.000	50.000	50.000	50.000
ATTS	-	5	4	1	50.000	50.000	50.000	50.000
Tarok Dipo	3	4	1	2	50.000	50.000	50.000	50.000
JUMLAH	20	27	18	22	350.000	350.000	350.000	350.000

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2019)

Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dilaksanakan melalui program/ kegiatan posyandu dimana jumlah posyandu aktif per-Kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kelurahan	2014	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	2	2	2	2	2
Bukik Cangang Kayu Ramang	4	4	4	4	4
Bukit Apit Puhun	6	6	6	6	6
Pakan Kurai	8	8	8	8	8
Kayu Kubu	5	5	5	5	5
Aur Tajungkang Tengah Sawah	10	10	10	10	10
Tarok Dipo	21	21	21	21	21
JUMLAH	56	56	56	56	56

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2016)

Jumlah Kelompok Majelis Taklim per Kelurahan :

Kelurahan	2014	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	2	2	2	2	2
Bukik Cangang Kayu Ramang	2	2	2	2	2
Bukit Apit Puhun	5	5	5	5	5
Pakan Kurai	4	4	4	4	4
Kayu Kubu	1	1	1	1	1
Aur Tajungkang Tengah Sawah	4	4	4	4	4
Tarok Dipo	13	13	13	13	13
JUMLAH	31	31	31	31	31

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2019)

Jumlah MDA dan TPA per Kelurahan :

Kelurahan	MDA				TPA			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	1	1	1	1	-	-	-	-
Bukik Cangang Kayu Ramang	2	2	2	2	1	1	1	1

Kelurahan	MDA				TPA			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Bukit Apit Puhun	3	3	3	3	3	3	3	3
Pakan Kurai	1	1	3	3	2	2	2	2
Kayu Kubu	3	3	3	3	-	-	-	-
Aur Tajungkang Tengah Sawah	4	4	4	4	1	1	1	1
Tarok Dipo	4	4	4	4	4	4	4	4
JUMLAH	18	18	20	20	11	11	11	11

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2015 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2015)

Jumlah Masjid dan Mushalla per Kelurahan :

Kelurahan	Masjid				Mushalla			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Benteng Pasar Atas	2	2	2	2	-	-	-	-
Bukik Cangang Kayu Ramang	2	2	2	2	1	1	8	8
Bukit Apit Puhun	3	3	3	3	2	2	4	4
Pakan Kurai	1	1	1	1	5	5	5	5
Kayu Kubu	2	2	2	2	1	1	2	2
Aur Tajungkang Tengah Sawah	2	2	2	2	5	5	7	7
Tarok Dipo	5	5	5	5	12	12	15	15
JUMLAH	17	17	17	17	26	26	41	41

(Sumber data : BPS, Kecamatan Dalam Angka 2017 dan Profil Kecamatan Guguk Panjang 2019)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk panjang.

Kecamatan Guguk Panjang belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Kecamatan Guguk Panjang maka untuk menganalisis kinerja hanya dapat dilihat dari adanya kepuasan masyarakat yang dilayani, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-

nilai agama dan adat serta meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan. Penilaian Kepuasan Masyarakat ini diukur melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Guguk Panjang tahun 2020 dimana terungkap bahwa tingkat kinerja unit pelayanan publik di Unit Kerja Kecamatan Guguk Panjang sudah masuk dalam kategori mutu pelayanan B atau BAIK.

Tabel 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang
Kota Bukittinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun 2016 -2020	Realisasi Capaian Tahun 2020	Rasio Capaian pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	-	-	9	31	344%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan dari Satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Pembangunan Berdasarkan Prakarsa Masyarakat	-	-	27	32	118%
3.	Meningkatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan memiliki Satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, TP-PKK, POSYANDU) yang aktif	-	-	95	100	105%
4.	Terpenuhinya Standar PATEN	-	-	95	100	105%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-	-	95	100	105%

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kecamatan Guguk Panjang didukung dengan pendanaan dari APBD, berikut alokasi anggaran dan realisasi sampai dengan 2020.

Tabel 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA OPERASI	9.996.182.956	13.973.575.249	11.227.160.332	8.704.644.763	11.853.587.528	10.458.169.152,07	87,08%	84,83%	93,15%	5,2%	8%
BELANJA MODAL	4.928.600.000	9.497.441.000	6.156.500.000	4.592.515.000	8.180.631.359,61	5.946.327.616	93,18%	86,14%	96,59%	8,9%	11%

(Sumber data : LKPJ Kecamatan Guguk Panjang 2018, 2019, 2020)

Realisasi anggaran masih sedikit dibawah 90 % karena penempatan alokasi dana untuk belanja operasi dan modal sedikit melebihi kebutuhan, sehingga secara fisik kebutuhan terpenuhi 100% tetapi dari segi anggaran bersisa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Guguk Panjang.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan.

Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan cenderung di luar kendali.

I. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Dengan melakukan analisa lingkungan

internal melalui penerapan metoda analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats*), akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

a. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Kecamatan Guguk Panjang. Kekuatan dari Kecamatan Guguk Panjang adalah :

- 1) Dukungan regulasi dalam menjalankan fungsi kecamatan.
- 2) Sarana dan Prasarana relatif tersedia untuk pelaksanaan tugas.

b. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Kelemahan yang ada mempengaruhi Kecamatan Guguk Panjang antara lain :

- 1) Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun.
- 2) Jumlah staf secara kuantitas cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas.
- 3) Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

4.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factors*) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi.

a. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan,

maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
- 2) Adanya regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- 3) Berkembangnya teknologi informasi mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

b. Analisis Ancaman (*Threat*)

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik.
- 2) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.

Tabel 2.3.3.

ANALISIS SWOT

STRENGTH – WEAKNES

NO	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
1	Dukungan regulasi dalam menjalankan fungsi kecamatan	1	Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun
2	Sarana dan Prasarana relatif tersedia untuk pelaksanaan tugas	2	Jumlah staf secara kuantitas cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas

OPPURTUNITIES - THREAT

NO	PELUANG (<i>OPPURTUNITIES</i>)	NO	TANTANGAN (<i>THREAT</i>)
1	Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan	1	Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik
2	Adanya regulasi tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	2	Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan
3	Berkembangnya teknologi informasi mempermudah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari	3	Masih minimnya motivasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan

Berdasarkan data dan informasi diatas di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi SW
 - a. Memaksimalkan SDM yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.
2. Strategi OT
 - a. Meningkatkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan.
3. Strategi ST
 - a. Mensinergikan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Strategi OW
 - a. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyikapi kekurangan jumlah aparatur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus dalam peningkatan fungsi pelayanan Kecamatan Guguk panjang antara lain:

1. Mobilitas penduduk/migrasi penduduk yang cepat dan tidak terpantau dan dilaporkan dengan baik;
2. Sarana dan prasarana pelayanan belum optimal memenuhi kepuasan masyarakat;
3. Prosedur pelayanan yang belum terdokumentasi dengan baik;
4. Kapasitas sumber daya aparatur yang belum optimal dan komitmen kerja aparatur yang perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya penerapan good governance;
6. Perilaku usaha sektor ekonomi informal yang belum terorganisir dengan baik;
7. Pelanggaran peraturan daerah yang masih terjadi baik mengenai pembangunan, penggunaan fasilitas publik untuk berusaha dan lain sebagainya;
8. Keasadaran masyarakat dalam pemilahan sampah yang belum optimal serta perilaku pendatang/lewat wilayah kecamatan membuang sampah seenaknya;
9. Koordinasi antar instansi masih belum optimal;
10. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan kecamatan;
11. Swadaya masyarakat belum didorong secara optimal sehingga masih banyak pembenahan infrastruktur yang belum terbenahi dengan baik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka Kecamatan Guguk Panjang memantapkan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan guna **“MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARAK’ SYARA’ BASANDI KITABULLAH”**

Adapun Misi Kepala Daerah yang di dukung oleh Kecamatan Guguk Panjang adalah :

Misi 5	:	Hebat dalam Tatakelola Pemerintahan
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran 3	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA.

Analisis terhadap Pendelegasian Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 61 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah maka Tugas dan Kewenangan Camat adalah :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
5. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
6. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2030 Terjadi perubahan peruntukan lahan diwilayah kecamatan Guguk Panjang yaitu :

1. Kawasan Tambuo yang semula lahan pertanian dijadikan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa.
2. Sempadan Ngarai dari 0 sampai dengan 50 meter menjadi kawasan lindung dan 51 sampai 100 meter menjadi kawasan budidaya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dari gambaran pelayanan Guguk Panjang, telaahan Visi dan Misi Kota Bukittinggi 2021-2026 ditetapkanlah isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Perlu dilakukan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
3. Perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan Jangka Menengah kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021 - 2026 yang mempedomani RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 adalah :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Tujuan tersebut diambil dari dan diturunkan dari Sasaran ketiga dari Misi Lima Pada RPJMD. Kemudian Tujuan tersebut diturunkan menjadi tiga sasaran Kecamatan Guguk Panjang yaitu :
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Capaian Kinerja Pelayanan.
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu
4. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan dengan Indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan.

Semua Tujuan dan sasaran diatas tergambar dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Tingkat Kecamatan	80	82	84	86	88	90
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Keouasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	80	82	84	86	88	90
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	70	75	80	85	90	95
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	Persentase Keterlibatan Masyarakat	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan						

4.1.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Misi 5 RPJMD

Misi 5 RPJMD **“Hebat dalam Tatakelola Pemerintahan”** didukung oleh Kecamatan Guguk Panjang dengan tujuan perangkat daerah yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dimana tujuan tersebut memiliki tiga sasaran yaitu :

- 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- 2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan**
- 3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi V

Setelah melakukan analisa visi, misi dan menetapkan sasaran dan indikator selama periode renstra, maka disusunlah strategi dan kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat dilaksanakan. Melalui tolak ukur yang telah ditetapkan itu, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan – keputusan. Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan pada tabel 5.1 berikut ini

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Visi	: Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah		
Misi	: Hebat dalam Tatakelola Pemerintahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Ketepatan Waktu Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		Peningkatan keamanan & kenyamanan pelayanan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Tindaklanjut Penyelesaian pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan 2. Peningkatan Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan
	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Peningkatan Perberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan 2. Peningkatan fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kecamatan Guguk Panjang mendukung pencapaian Misi 5 pada RPJMD yaitu “Hebat dalam Tatakelola Pemerintahan” . Misi 5 tersebut diturunkan menjadi tujuan Kecamatan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Tujuan tersebut di turunkan menjadi tiga sasaran kecamatan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan.
3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan.

Untuk mencapai sasaran 1 “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” dicapai dengan strategi :

1. Peningkatan Ketepatan Waktu Pelayanan di Tingkat Kecamatan dengan kebijakan melakukan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
2. Peningkatan keamanan & kenyamanan pelayanan di Tingkat Kecamatan dengan kebijakan melakukan Peningkatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.

Sedangkan sasaran 2 “Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan” dicapai dengan strategi Peningkatan Tindaklanjut Penyelesaian pengaduan masyarakat dengan kebijakan :

1. Peningkatan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan.
2. Peningkatan Koordinasi Upaya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan.

Dan untuk sasaran 3 “Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan” dicapai dengan Strategi “Peningkatan Perberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan” dengan kebijakan :

1. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
2. Peningkatan fungsi Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (16) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 1 ayat (13), “Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Kegiatan, menurut Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 ayat (8) adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari pada satu atau semua jenis sumber daya.

Berdasarkan Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 ayat (8) bahwa “Karakteristik indikator kinerja adalah harus spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur”. Sedangkan indikator kinerja utama (*Key performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Sebagaimana lazimnya sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur, maka Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi menetapkan program organisasi. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program, kegiatan serta

pendanaan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tahun anggaran 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Guguk Panjang
Kota Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelayanan	7.01.01	Program Penujng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip SKPD		BB	11.284.679.176	BB	21.520.662.094	A	44.939.728.303	A	25.791.201.133	A	27.635.321.247	A	22.488.853.371	A	24.720.238.708		
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		80%	22.190.000	80%	24.409.000	80%	26.849.900	80%	29.534.890	80%	32.488.379	80%	35.737.217	80%	39.310.939		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja dan Anggaran		2 dokum en	22.190.000	2 dokum en	24.409.000	2 dokum en	26.849.900	2 dokum en	29.534.890	2 dokum en	32.488.379	2 dokum en	35.737.217	2 dokum en	39.310.939		
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	7.868.432.026	100%	8.655.275.229	100%	9.520.802.751	100%	10.472.883.027	100%	11.520.171.329	100%	12.672.188.462	100%	13.939.407.308		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan		80 orang	7.868.432.026	80 orang	8.655.275.229	80 orang	9.520.802.751	80 orang	10.472.883.027	80 orang	11.520.171.329	80 orang	12.672.188.462	80 orang	13.939.407.308		
			7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	1.600.000.000	100%	1.760.000.000	100%	1.936.000.000	100%	2.129.600.000	100%	2.342.560.000	100%	2.576.816.000	100%	2.834.497.600		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan		1 unit	200.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	242.000.000	1 unit	266.200.000	1 unit	292.820.000	1 unit	322.102.000	1 unit	354.312.200		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Kel Kayu Kubu	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan		1 unit	200.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	242.000.000	1 unit	266.200.000	1 unit	292.820.000	1 unit	322.102.000	1 unit	354.312.200		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Kel Pakan Kurai	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan		1 unit	200.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	242.000.000	1 unit	266.200.000	1 unit	292.820.000	1 unit	322.102.000	1 unit	354.312.200		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Kel Benteng Pasar Atas	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan		1 unit	200.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	242.000.000	1 unit	266.200.000	1 unit	292.820.000	1 unit	322.102.000	1 unit	354.312.200		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Kel BCKR	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan		1 unit	200.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	242.000.000	1 unit	266.200.000	1 unit	292.820.000	1 unit	322.102.000	1 unit	354.312.200		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Kel ATTS	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan		1 unit	200.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	242.000.000	1 unit	266.200.000	1 unit	292.820.000	1 unit	322.102.000	1 unit	354.312.200		
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Kel Tarok Dipo	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan		1 unit	200.000.000	1 unit	220.000.000	1 unit	242.000.000	1 unit	266.200.000	1 unit	292.820.000	1 unit	322.102.000	1 unit	354.312.200		
				7.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	210.000.000	100%	231.000.000	100%	254.100.000	100%	279.510.000	100%	307.461.000	100%	338.207.100	100%	372.027.810	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			7.01.1.05.01	Peningkatan/penga daan peralatan yang berfungsi sebagai sarana pengawasan dan peningkatan disiplin PNS	Jumlah pengadaan sapras disiplin pegawai		8 paket	160.000.000	8 paket	176.000.000	8 paket	193.600.000	8 paket	212.960.000	8 paket	234.256.000	8 paket	257.681.600	8 paket	283.449.760		
			7.01.1.05.02	Pembelian pakaian dinas beseta atribut kelengkapan bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pegawai dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang berlaku. Jenis pakaian dinas yang bisa diadakan adalah PDH warna khaki, PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan PDH batik/tenun/turik atau pakaian khas daerah) seba gaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a		80 stel	50.000.000	80 stel	55.000.000	80 stel	60.500.000	80 stel	66.550.000	80 stel	73.205.000	80 stel	80.525.500	80 stel	88.578.050		
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	449.101.100	100%	1.194.011.210	100%	1.313.412.331	100%	1.444.753.564	100%	1.589.228.921	100%	1.748.151.813	100%	1.922.966.994		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kecamatan	alat listrik dan elektronik		5 jenis	3.583.500	5 jenis	3.941.850	5 jenis	4.336.035	5 jenis	4.769.639	5 jenis	5.246.602	5 jenis	5.771.263	5 jenis	6.348.389		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kecamatan	Peralatan dan Perlengkapan kantor		3 jenis	66.130.000	3 jenis	72.743.000	3 jenis	80.017.300	3 jenis	88.019.030	3 jenis	96.820.933	3 jenis	106.503.026	3 jenis	117.153.329		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kecamatan	Peralatan rumah tangga		3 jenis	50.680.000	3 jenis	55.748.000	3 jenis	61.322.800	3 jenis	67.455.080	3 jenis	74.200.588	3 jenis	81.620.647	3 jenis	89.782.711		
				Penyediaan Logistik kantor - Kecamatan	Alat tulis kantor Bahan komputer Kertas dan cover		3 jenis	24.876.000	3 jenis	27.363.600	3 jenis	30.099.960	3 jenis	33.109.956	3 jenis	36.420.952	3 jenis	40.063.047	3 jenis	44.069.351		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kecamatan	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia		3 jenis	21.793.250	3 jenis	23.972.575	3 jenis	26.369.833	3 jenis	29.006.816	3 jenis	31.907.497	3 jenis	35.098.247	3 jenis	38.608.072		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu - Kecamatan	Snack tamu		300 porsi	2.224.000	300 porsi	2.446.400	300 porsi	2.691.040	300 porsi	2.960.144	300 porsi	3.256.158	300 porsi	3.581.774	300 porsi	3.939.952		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kecamatan	Makan rapat Makan lembur Minum lembur Perjalanan dinas Snack		100 100 100 1 ls 100	92.435.000	100 100 100 1 ls 100	101.678.500	100 100 100 1 ls 100	111.846.350	100 100 100 1 ls 100	123.030.985	100 100 100 1 ls 100	135.334.084	100 100 100 1 ls 100	148.867.492	100 100 100 1 ls 100	163.754.241		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kelurahan Pakan Kurai	Alat listrik dan elektronik		5 jenis	2.445.000	5 jenis	2.689.500	5 jenis	2.958.450	5 jenis	3.254.295	5 jenis	3.579.725	5 jenis	3.937.697	5 jenis	4.331.467		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kelurahan Pakan Kurai	Peralatan dan Perlengkapan kantor				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kelurahan Pakan Kurai	Peralatan rumah tangga				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Logistik kantor - Kelurahan Pakan Kurai	Alat tulis kantor Bahan komputer Kertas dan cover		3 jenis	14.661.400	3 jenis	16.127.540	3 jenis	17.740.294	3 jenis	19.514.323	3 jenis	21.465.756	3 jenis	23.612.331	3 jenis	25.973.564		
				Penyediaan Barang Cetakan dan penggunaan - Kelurahan Pakan Kurai	Bahan cetak Jumlah penggunaan yang tersedia		3 jenis	4.155.000	3 jenis	4.570.500	3 jenis	5.027.550	3 jenis	5.530.305	3 jenis	6.083.336	3 jenis	6.691.669	3 jenis	7.360.836		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - Kelurahan Pakan Kurai	Langganan koran		1 tahun	1.480.000	1 tahun	1.628.000	1 tahun	1.790.800	1 tahun	1.969.880	1 tahun	2.166.868	1 tahun	2.383.555	1 tahun	2.621.910		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kelurahan Pakan Kurai	Makanan Snack		175 por 175 por	7.325.000	175 por 175 por	8.057.500	175 por 175 por	8.863.250	175 por 175 por	9.749.575	175 por 175 por	10.724.533	175 por 175 por	11.796.986	175 por 175 por	12.976.684		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kelurahan Kayu Kubu	Alat listrik dan elektronik		5 jenis	2.595.750	5 jenis	2.855.325	5 jenis	3.140.858	5 jenis	3.454.943	5 jenis	3.800.438	5 jenis	4.180.481	5 jenis	4.598.529		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kelurahan Kayu Kubu	Peralatan dan Perlengkapan kantor				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kelurahan Kayu Kubu	Peralatan rumah tangga				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Logistik kantor - Kelurahan Kayu Kubu	Alat tulis kantor - Bahan komputer Kertas dan Cover		3 jenis	6.781.500	3 jenis	7.459.650	3 jenis	8.205.615	3 jenis	9.026.177	3 jenis	9.928.794	3 jenis	10.921.674	3 jenis	12.013.841		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan - Kelurahan Kayu Kubu	Bahan cetak		3 jenis	2.795.000	3 jenis	3.074.500	3 jenis	3.381.950	3 jenis	3.720.145	3 jenis	4.092.160	3 jenis	4.501.375	3 jenis	4.951.513		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - Kelurahan Kayu Kubu	Langganan koran		1 tahun	1.480.000	1 tahun	1.628.000	1 tahun	1.790.800	1 tahun	1.969.880	1 tahun	2.166.868	1 tahun	2.383.555	1 tahun	2.621.910		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kelurahan Kayu Kubu	Makanan Snack		175 porai 175 porai	3.006.000	175 porai 175 porai	3.306.600	175 porai 175 porai	3.637.260	175 porai 175 porai	4.000.986	175 porai 175 porai	4.401.085	175 porai 175 porai	4.841.193	175 porai 175 porai	5.325.312		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli		5 jenis	411.000	5 jenis	452.100	5 jenis	497.310	5 jenis	547.041	5 jenis	601.745	5 jenis	661.920	5 jenis	728.112		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Peralatan dan Perlengkapan kantor				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Peralatan rumah tangga				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Logistik kantor - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover		3 jenis	7.071.000	3 jenis	7.778.100	3 jenis	8.555.910	3 jenis	9.411.501	3 jenis	10.352.651	3 jenis	11.387.916	3 jenis	12.526.708		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia		3 jenis	2.270.000	3 jenis	2.497.000	3 jenis	2.746.700	3 jenis	3.021.370	3 jenis	3.323.507	3 jenis	3.655.858	3 jenis	4.021.443		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Jumlah bahan bacaan tersedia		1 tahun	2.745.000	1 tahun	3.019.500	1 tahun	3.321.450	1 tahun	3.653.595	1 tahun	4.018.955	1 tahun	4.420.850	1 tahun	4.862.935		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Makanan Snack		175 porai 175 porai	6.685.000	175 porai 175 porai	7.353.500	175 porai 175 porai	8.088.850	175 porai 175 porai	8.897.735	175 porai 175 porai	9.787.509	175 porai 175 porai	10.766.259	175 porai 175 porai	11.842.885		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli		5 jenis	1.189.000	5 jenis	1.307.900	5 jenis	1.438.690	5 jenis	1.582.559	5 jenis	1.740.815	5 jenis	1.914.896	5 jenis	2.106.386		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Peralatan dan Perlengkapan kantor				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD										
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Peralatan rumah tangga				3 jenis		50.000.000	3 jenis		55.000.000	3 jenis		60.500.000	3 jenis		66.550.000	3 jenis		73.205.000	3 jenis		80.525.500			
				Penyediaan Logistik kantor - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover		3 jenis		8.766.500	3 jenis		9.643.150	3 jenis		10.607.465	3 jenis		11.668.212	3 jenis		12.835.033	3 jenis		14.118.536	3 jenis		15.530.390		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia		3 jenis		3.210.000	3 jenis		3.531.000	3 jenis		3.884.100	3 jenis		4.272.510	3 jenis		4.699.761	3 jenis		5.169.737	3 jenis		5.686.711		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Jumlah bahan bacaan tersedia		1 tahun		1.475.000	1 tahun		1.622.500	1 tahun		1.784.750	1 tahun		1.963.225	1 tahun		2.159.548	1 tahun		2.375.502	1 tahun		2.613.052		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Makanan Snack		175 porsi 175 porsi		11.727.000	175 porsi 175 porsi		12.899.700	175 porsi 175 porsi		14.189.670	175 porsi 175 porsi		15.608.637	175 porsi 175 porsi		17.169.501	175 porsi 175 porsi		18.886.451	175 porsi 175 porsi		20.775.096		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kelurahan ATTS	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli		5 jenis		765.000	5 jenis		841.500	5 jenis		925.650	5 jenis		1.018.215	5 jenis		1.120.037	5 jenis		1.232.040	5 jenis		1.355.244		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor - Kelurahan ATTS	Peralatan dan Perlengkapan kantor					3 jenis		50.000.000	3 jenis		55.000.000	3 jenis		60.500.000	3 jenis		66.550.000	3 jenis		73.205.000	3 jenis		80.525.500		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kelurahan ATTS	Peralatan rumah tangga					3 jenis		50.000.000	3 jenis		55.000.000	3 jenis		60.500.000	3 jenis		66.550.000	3 jenis		73.205.000	3 jenis		80.525.500		
				Penyediaan Logistik kantor - Kelurahan ATTS	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover		3 jenis		12.684.500	3 jenis		13.952.950	3 jenis		15.348.245	3 jenis		16.883.070	3 jenis		18.571.376	3 jenis		20.428.514	3 jenis		22.471.366		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Kelurahan ATTS	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia		3 jenis		3.725.500	3 jenis		4.098.050	3 jenis		4.507.855	3 jenis		4.958.641	3 jenis		5.454.505	3 jenis		5.999.955	3 jenis		6.599.951		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - Kelurahan ATTS	Jumlah bahan bacaan tersedia		1 tahun		2.695.000	1 tahun		2.964.500	1 tahun		3.260.950	1 tahun		3.587.045	1 tahun		3.945.750	1 tahun		4.340.324	1 tahun		4.774.357		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kelurahan ATTS	Makanan Snack		175 porsi 175 porsi		6.380.000	175 porsi 175 porsi		7.018.000	175 porsi 175 porsi		7.719.800	175 porsi 175 porsi		8.491.780	175 porsi 175 porsi		9.340.958	175 porsi 175 porsi		10.275.054	175 porsi 175 porsi		11.302.559		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli		5 jenis		555.000	5 jenis		610.500	5 jenis		671.550	5 jenis		738.705	5 jenis		812.576	5 jenis		893.833	5 jenis		983.216		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kelurahan Tarok Dipo	Peralatan dan Perlengkapan kantor				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kelurahan Tarok Dipo	Peralatan rumah tangga				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Logistik kantor - Kelurahan Tarok Dipo	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover		3 jenis	10.228.700	3 jenis	11.251.570	3 jenis	12.376.727	3 jenis	13.614.400	3 jenis	14.975.840	3 jenis	16.473.424	3 jenis	18.120.766		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kelurahan Tarok Dipo	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia		3 jenis	12.982.500	3 jenis	14.280.750	3 jenis	15.708.825	3 jenis	17.279.708	3 jenis	19.007.678	3 jenis	20.908.446	3 jenis	22.999.291		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - Kelurahan Tarok Dipo	Jumlah bahan bacaan tersedia		1 tahun	1.480.000	1 tahun	1.628.000	1 tahun	1.790.800	1 tahun	1.969.880	1 tahun	2.166.868	1 tahun	2.383.555	1 tahun	2.621.910		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kelurahan Tarok Dipo	Makanan Snack		175 porsi	18.380.000	175 porsi	20.218.000	175 porsi	22.239.800	175 porsi	24.463.780	175 porsi	26.910.158	175 porsi	29.601.174	175 porsi	32.561.291		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terbeli		5 jenis	3.010.000	5 jenis	3.311.000	5 jenis	3.642.100	5 jenis	4.006.310	5 jenis	4.406.941	5 jenis	4.847.635	5 jenis	5.332.399		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Peralatan dan Perlengkapan kantor				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Peralatan rumah tangga				3 jenis	50.000.000	3 jenis	55.000.000	3 jenis	60.500.000	3 jenis	66.550.000	3 jenis	73.205.000	3 jenis	80.525.500		
				Penyediaan Logistik kantor - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Alat tulis Bahan komputer Kertas dan cover		3 jenis	9.174.000	3 jenis	10.091.400	3 jenis	11.100.540	3 jenis	12.210.594	3 jenis	13.431.653	3 jenis	14.774.819	3 jenis	16.252.301		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Bahan cetak Jumlah penggandaan yang tersedia		3 jenis	5.685.000	3 jenis	6.253.500	3 jenis	6.878.850	3 jenis	7.566.735	3 jenis	8.323.409	3 jenis	9.155.749	3 jenis	10.071.324		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Jumlah bahan bacaan tersedia		1 tahun	1.505.000	1 tahun	1.655.500	1 tahun	1.821.050	1 tahun	2.003.155	1 tahun	2.203.471	1 tahun	2.423.818	1 tahun	2.666.199		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Makanan Snack		175 porsi	5.855.000	175 porsi	6.440.500	175 porsi	7.084.550	175 porsi	7.793.005	175 porsi	8.572.306	175 porsi	9.429.536	175 porsi	10.372.490		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		80%	111.350.000	80%	8.530.000.000	80%	30.650.000.000	80%	10.072.500.000	80%	10.344.750.000	80%	3.469.225.000	80%	3.798.647.500		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mobil Motor roda dua				0 unit 9 unit	280.000.000	0 unit 7 unit	175.000.000	1 unit 0 unit	350.000.000	1 unit 0 unit	350.000.000	0 unit 7 unit	175.000.000		175.000.000		
				Pengadaan Mebel	Meubelair		3 jenis	111.350.000	3 jenis	400.000.000	3 jenis	440.000.000	3 jenis	484.000.000	3 jenis	532.400.000	3 jenis	585.640.000	3 jenis	644.204.000		
				Pengadaan Mebel-Kelurahan Kayu Kubu	Meubelair		3 jenis		3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	181.500.000	3 jenis	199.650.000	3 jenis	219.615.000	3 jenis	241.576.500		
				Pengadaan Mebel-Kelurahan Pakan kurai	Meubelair		3 jenis		3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	181.500.000	3 jenis	199.650.000	3 jenis	219.615.000	3 jenis	241.576.500		
				Pengadaan Mebel-Kelurahan Benteng Pasar Atas	Meubelair		3 jenis		3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	181.500.000	3 jenis	199.650.000	3 jenis	219.615.000	3 jenis	241.576.500		
				Pengadaan Mebel-Kelurahan BCKR	Meubelair		3 jenis		3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	181.500.000	3 jenis	199.650.000	3 jenis	219.615.000	3 jenis	241.576.500		
				Pengadaan Mebel-Kelurahan ATTS	Meubelair		3 jenis		3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	181.500.000	3 jenis	199.650.000	3 jenis	219.615.000	3 jenis	241.576.500		
				Pengadaan Mebel-Kelurahan Tarok Dipo	Meubelair		3 jenis		3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	181.500.000	3 jenis	199.650.000	3 jenis	219.615.000	3 jenis	241.576.500		
				Pengadaan Mebel-Kelurahan Bukit Apit Puhun	Meubelair		3 jenis		3 jenis	150.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	181.500.000	3 jenis	199.650.000	3 jenis	219.615.000	3 jenis	241.576.500		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan kayu Kubu	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Pakan Kurai	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan BCKR	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan ATTS	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Tarok Dipo	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Bukit apit Puhun	Peralatan dam Mesin		3 jenis		3 jenis	100.000.000	3 jenis	110.000.000	3 jenis	121.000.000	3 jenis	133.100.000	3 jenis	146.410.000	3 jenis	161.051.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Kantor Lurah ATTS DED Bangunan Kantor Camat Konsultasi UKL UPL Konsultasi Andalalin				1 unit	6.000.000.000	1 unit	28.000.000.000	1 unit	7.000.000.000	1 unit	7.000.000.000	-	-				
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80%	152.010.000	80%	167.211.000	80%	183.932.100	80%	202.325.310	80%	222.557.841	80%	244.813.625	80%	269.294.988		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kecamatan	Materai		175	1.750.000	192	1.925.000	211	2.117.500	232	2.329.250	256	2.562.175	281	2.818.393	310	3.100.232		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kecamatan	Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan	35.660.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	39.226.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	43.148.600	12 bulan 12 bulan 12 bulan	47.463.460	12 bulan 12 bulan 12 bulan	52.209.806	12 bulan 12 bulan 12 bulan	57.430.787	12 bulan 12 bulan 12 bulan	63.173.865		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kelurahan Pakan Kurai	Materai		60	600.000	66	660.000	72	726.000	79	798.600	87	878.460	96	966.306	106	1.062.937		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kelurahan Pakan Kurai	Air Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	16.990.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	18.689.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	20.557.900	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	22.613.690	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	24.875.059	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	27.362.565	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	30.098.821		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kelurahan Kayu Kumbu	Materai		76	760.000	83	836.000	91	919.600	101	1.011.560	111	1.112.716	122	1.223.988	134	1.346.386		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kelurahan Kayu Kumbu	Air Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	25.390.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	27.929.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	30.721.900	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	33.794.090	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	37.173.499	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	40.890.849	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	44.979.934		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Materai		46	460.000	50	506.000	55	556.600	61	612.260	67	673.486	74	740.835	81	814.918		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Air Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	18.750.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	20.625.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	22.687.500	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	24.956.250	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	27.451.875	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	30.197.063	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	33.216.769		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Materai		50	500.000	55	550.000	60	605.000	66	665.500	73	732.050	80	805.255	88	885.781		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Air Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	9.490.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	10.439.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	11.482.900	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12.631.190	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	13.894.309	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	15.283.740	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	16.812.114		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Materai		59	590.000	64	649.000	71	713.900	78	785.290	86	863.819	95	950.201	104	1.045.221		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	Air Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	11.590.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12.749.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	14.023.900	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	15.426.290	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	16.968.919	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	18.665.811	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	20.532.392		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kelurahan Tarok Dipo	Materai		46	460.000	50	506.000	55	556.600	61	612.260	67	673.486	74	740.835	81	814.918		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kelurahan Tarok Dipo	Air Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12.310.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	13.541.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	14.895.100	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	16.384.610	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	18.023.071	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	19.825.378	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	21.807.916		
				Penyediaan jasa Surat Menyurat - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Materai		39	390.000	42	429.000	47	471.900	51	519.090	57	570.999	62	628.099	69	690.909		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Air Internet Listrik Telepon		12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	16.320.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	17.952.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	19.747.200	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	21.721.920	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	23.894.112	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	26.283.523	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	28.911.876		
			7.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80%	871.596.050	80%	958.755.655	80%	1.054.631.221	80%	1.160.094.343	80%	1.276.103.777	80%	1.403.714.154	80%	1.544.085.570		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kecamatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat		6 unit 2 unit	28.341.750	6 unit 2 unit	31.175.925	6 unit 2 unit	34.293.518	6 unit 2 unit	37.722.869	6 unit 2 unit	41.495.156	6 unit 2 unit	45.644.672	6 unit 2 unit	50.209.139		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kecamatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7 unit	2.215.000	7 unit	2.436.500	7 unit	2.680.150	7 unit	2.948.165	7 unit	3.242.982	7 unit	3.567.280	7 unit	3.924.008		
				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Kecamatan	Alat kebersihan Jasa kebersihan Pemeliharaan gedung kantor camat Retribusi sampah		3 Jenis 4 orang 1 unit 1 tahun	150.000.000	3 Jenis 4 orang 1 unit 1 tahun	165.000.000	3 Jenis 4 orang 1 unit 1 tahun	181.500.000	3 Jenis 4 orang 1 unit 1 tahun	199.650.000	3 Jenis 4 orang 1 unit 1 tahun	219.615.000	3 Jenis 4 orang 1 unit 1 tahun	241.576.500	3 Jenis 4 orang 1 unit 1 tahun	265.734.150		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kelurahan Pakan Kurai	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		3 unit	26.854.900	3 unit	29.540.390	3 unit	32.494.429	3 unit	35.743.872	3 unit	39.318.259	3 unit	43.250.085	3 unit	47.575.093		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Pakan Kurai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	3.250.000	3 unit	3.575.000	3 unit	3.932.500	3 unit	4.325.750	3 unit	4.758.325	3 unit	5.234.158	3 unit	5.757.573		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Kelurahan Pakan Kurai	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah		3 Jenis 1 unit 1 tahun	66.000.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	72.600.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	79.860.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	87.846.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	96.630.600	3 Jenis 1 unit 1 tahun	106.293.660	3 Jenis 1 unit 1 tahun	116.923.026		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kelurahan Kayu Kubu	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		3 unit	28.341.750	3 unit	31.175.925	3 unit	34.293.518	3 unit	37.722.869	3 unit	41.495.156	3 unit	45.644.672	3 unit	50.209.139		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Kayu Kubu	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	2.215.000	3 unit	2.436.500	3 unit	2.680.150	3 unit	2.948.165	3 unit	3.242.982	3 unit	3.567.280	3 unit	3.924.008		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Kelurahan Kayu Kubu	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah		3 Jenis 1 unit 1 tahun	62.000.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	68.200.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	75.020.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	82.522.000	3 Jenis 1 unit 1 tahun	90.774.200	3 Jenis 1 unit 1 tahun	99.851.620	3 Jenis 1 unit 1 tahun	109.836.782		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		3 unit	23.529.650	3 unit	25.882.615	3 unit	28.470.877	3 unit	31.317.964	3 unit	34.449.761	3 unit	37.894.737	3 unit	41.684.210		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Benteng Pasar Atas	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	3.090.000	3 unit	3.399.000	3 unit	3.738.900	3 unit	4.112.790	3 unit	4.524.069	3 unit	4.976.476	3 unit	5.474.123		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan Benteng Pasar Atas	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah		3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	60.000.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	66.000.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	72.600.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	79.860.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	87.846.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	96.630.600	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	106.293.660		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		3 unit	25.768.750	3 unit	28.345.625	3 unit	31.180.188	3 unit	34.298.206	3 unit	37.728.027	3 unit	41.500.830	3 unit	45.650.913		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	3.500.000	3 unit	3.850.000	3 unit	4.235.000	3 unit	4.658.500	3 unit	5.124.350	3 unit	5.636.785	3 unit	6.200.464				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah		3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	65.000.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	71.500.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	78.650.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	86.515.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	95.166.500	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	104.683.150	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	115.151.465				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kelurahan Aur TajungKang Tengah Sawah	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		3 unit	45.000.000	3 unit	49.500.000	3 unit	54.450.000	3 unit	59.895.000	3 unit	65.884.500	3 unit	72.472.950	3 unit	79.720.245				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Aur TajungKang Tengah Sawah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	2.720.000	3 unit	2.992.000	3 unit	3.291.200	3 unit	3.620.320	3 unit	3.982.352	3 unit	4.380.587	3 unit	4.818.646				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Kelurahan Aur TajungKang Tengah Sawah	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah		3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	70.000.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	77.000.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	84.700.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	93.170.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	102.487.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	112.735.700	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	124.009.270				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kelurahan Tarok Dipo	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		3 unit	26.601.050	3 unit	29.261.155	3 unit	32.187.271	3 unit	35.405.998	3 unit	38.946.597	3 unit	42.841.257	3 unit	47.125.383				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Tarok Dipo	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	1.140.000	3 unit	1.254.000	3 unit	1.379.400	3 unit	1.517.340	3 unit	1.669.074	3 unit	1.835.981	3 unit	2.019.580				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Kelurahan Tarok Dipo	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Camat Retribusi sampah		3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	75.000.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	82.500.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	90.750.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	99.825.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	109.807.500	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	120.788.250	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	132.867.075				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua		3 unit	32.818.200	3 unit	36.100.020	3 unit	39.710.022	3 unit	43.681.024	3 unit	48.049.127	3 unit	52.854.039	3 unit	58.139.443				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja/ Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kelurahan Bukit Apit Puhun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	3.210.000	3 unit	3.531.000	3 unit	3.884.100	3 unit	4.272.510	3 unit	4.699.761	3 unit	5.169.737	3 unit	5.686.711		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya -Kelurahan Bukit Apit Puhun	Alat kebersihan Pemeliharaan gedung kantor Retribusi sampah		3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	65.000.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	71.500.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	78.650.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	86.515.000	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	95.166.500	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	104.683.150	3 Jenis 1 orang 1 unit 1 tahun	115.151.465		
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelayanan	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan 2. Indeks kesamaan pelayanan kecamatan 3. Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan	78 78 78	78 78 78	1.910.000.000	80 80 80	2.101.000.000	82 82 82	2.311.100.000	84 84 84	2.542.210.000	86 86 86	2.796.431.000	88 88 88	3.076.074.100	88 88 88	3.383.681.510		
			7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%		78%	1.738.000.000	80%	1.911.800.000	82%	2.102.980.000	84%	2.313.278.000	86%	2.544.605.800	88%	2.799.066.380	88%	3.078.973.018		
			7.01.02.2.01.01	koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	MUSRENBANG Kecamatan Rakor		1 kali 4 kali	60.000.000	1 kali 4 kali	66.000.000	1 kali 4 kali	72.600.000	1 kali 4 kali	79.860.000	1 kali 4 kali	87.846.000	1 kali 4 kali	96.630.600	1 kali 4 kali	106.293.660		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	kegiatan yang dilaksanakan		3 kegiat an	628.000.000	3 kegiat an	690.800.000	3 kegiat an	759.880.000	3 kegiat an	835.868.000	3 kegiat an	919.454.800	3 kegiat an	1.011.400.280	3 kegiat an	1.112.540.308		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kelurahan Tarok Dipo	laporan mansato laporan pembinaan		3 kegiat an	150.000.000	3 kegiat an	165.000.000	3 kegiat an	181.500.000	3 kegiat an	199.650.000	3 kegiat an	219.615.000	3 kegiat an	241.576.500	3 kegiat an	265.734.150		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	laporan mansato laporan pembinaan		3 kegiat an	150.000.000	3 kegiat an	165.000.000	3 kegiat an	181.500.000	3 kegiat an	199.650.000	3 kegiat an	219.615.000	3 kegiat an	241.576.500	3 kegiat an	265.734.150		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	laporan mansato laporan pembinaan		3 kegiat an	150.000.000	3 kegiat an	165.000.000	3 kegiat an	181.500.000	3 kegiat an	199.650.000	3 kegiat an	219.615.000	3 kegiat an	241.576.500	3 kegiat an	265.734.150		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	laporan mansato laporan pembinaan		3 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	165.000.000	3 kegiatan	181.500.000	3 kegiatan	199.650.000	3 kegiatan	219.615.000	3 kegiatan	241.576.500	3 kegiatan	265.734.150		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kelurahan Pakan Kurai	laporan mansato laporan pembinaan		3 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	165.000.000	3 kegiatan	181.500.000	3 kegiatan	199.650.000	3 kegiatan	219.615.000	3 kegiatan	241.576.500	3 kegiatan	265.734.150		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kelurahan Kayu Kubu	laporan mansato laporan pembinaan		3 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	165.000.000	3 kegiatan	181.500.000	3 kegiatan	199.650.000	3 kegiatan	219.615.000	3 kegiatan	241.576.500	3 kegiatan	265.734.150		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah	laporan mansato laporan pembinaan		3 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	165.000.000	3 kegiatan	181.500.000	3 kegiatan	199.650.000	3 kegiatan	219.615.000	3 kegiatan	241.576.500	3 kegiatan	265.734.150		
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu		75	172.000.000	80	189.200.000	85	208.120.000	90	228.932.000	95	251.825.200	100	277.007.720	100	304.708.492		
			7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	PATEN		1 tahun	122.000.000	1 tahun	134.200.000	1 tahun	147.620.000	1 tahun	162.382.000	1 tahun	178.620.200	1 tahun	196.482.220	1 tahun	216.130.442		
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pendataan IUMK		7 kelurahan	50.000.000	7 kelurahan	55.000.000	7 kelurahan	60.500.000	7 kelurahan	66.550.000	7 kelurahan	73.205.000	7 kelurahan	80.525.500	7 kelurahan	88.578.050		
Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100%	9.807.000.000	100%	10.087.700.000	100%	10.396.470.000	100%	10.736.117.000	100%	11.109.728.700	100%	11.520.701.570	100%	11.972.771.727		
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat		15%	7.292.000.000	20%	7.321.200.000	23%	7.353.320.000	25%	7.388.652.000	27%	7.427.517.200	30%	7.470.268.920	30%	7.517.295.812		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara		1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000				
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Benteng Pasar Atas	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara		1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000				
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pakan Kurai	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara		1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000				
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kayu Kubu	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara		1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000				
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Aua Tajungkang Tengah sawah	sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara		1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000	1 kelurahan	400.000.000				
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan Tarok Dipo	Kegiatan Pemberdayaan		2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000				
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan Bukit Apit Puhun	Kegiatan Pemberdayaan		2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000				
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang	Kegiatan Pemberdayaan		2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000				
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan Benteng pasar Atas	Kegiatan Pemberdayaan		2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000				
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan Pakan Kurai	Kegiatan Pemberdayaan		2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000				
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan Kayu Kubu	Kegiatan Pemberdayaan		2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000				
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah	Kegiatan Pemberdayaan		2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000	2 kegiatan	600.000.000				
			7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan Berprestasi	Kelurahan Berprestasi		2 kelura	162.000.000	2 kelura	178.200.000	2 kelura	196.020.000	2 kelura	215.622.000	2 kelura	237.184.200	2 kelura	260.902.620	2 kelura	286.992.882		
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan	70%		2.515.000.000	80%	2.766.500.000	85%	3.043.150.000	90%	3.347.465.000	95%	3.682.211.500	100%	4.050.432.650	100%	4.455.475.915		
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	330.000.000	4 kali 4 kali	363.000.000	4 kali 4 kali	399.300.000	4 kali 4 kali	439.230.000	4 kali 4 kali	483.153.000	4 kali 4 kali	531.468.300	4 kali 4 kali	584.615.130		
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan kelurahan Tarok Dipo	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	515.000.000	4 kali 4 kali	566.500.000	4 kali 4 kali	623.150.000	4 kali 4 kali	685.465.000	4 kali 4 kali	754.011.500	4 kali 4 kali	829.412.650	4 kali 4 kali	912.353.915		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan n (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Apit Puhun	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	285.000.000	4 kali 4 kali	313.500.000	4 kali 4 kali	344.850.000	4 kali 4 kali	379.335.000	4 kali 4 kali	417.268.500	4 kali 4 kali	458.995.350	4 kali 4 kali	504.894.885		
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	215.000.000	4 kali 4 kali	236.500.000	4 kali 4 kali	260.150.000	4 kali 4 kali	286.165.000	4 kali 4 kali	314.781.500	4 kali 4 kali	346.259.650	4 kali 4 kali	380.885.615		
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Benteng Pasar Atas	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	200.000.000	4 kali 4 kali	220.000.000	4 kali 4 kali	242.000.000	4 kali 4 kali	266.200.000	4 kali 4 kali	292.820.000	4 kali 4 kali	322.102.000	4 kali 4 kali	354.312.200		
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pakan Kurai	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	295.000.000	4 kali 4 kali	324.500.000	4 kali 4 kali	356.950.000	4 kali 4 kali	392.645.000	4 kali 4 kali	431.909.500	4 kali 4 kali	475.100.450	4 kali 4 kali	522.610.495		
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayu Kubu	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	250.000.000	4 kali 4 kali	275.000.000	4 kali 4 kali	302.500.000	4 kali 4 kali	332.750.000	4 kali 4 kali	366.025.000	4 kali 4 kali	402.627.500	4 kali 4 kali	442.890.250		
			7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah	Pembinaan PKK Pembinaan LPMK		4 kali 4 kali	350.000.000	4 kali 4 kali	385.000.000	4 kali 4 kali	423.500.000	4 kali 4 kali	465.850.000	4 kali 4 kali	512.435.000	4 kali 4 kali	563.678.500	4 kali 4 kali	620.046.350		
			7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi POSYANTEK		1 posya ntek	75.000.000	1 posya ntek	82.500.000	1 posya ntek	90.750.000	1 posya ntek	99.825.000	1 posya ntek	109.807.500	1 posya ntek	120.788.250	1 posya ntek	132.867.075		
Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesai an Kasus Ketentrama n dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	7.01.04		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tk Kecamatan		100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	402.627.500	100%	442.890.250		
			7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum		4 kasus	250.000.000	4 kasus	275.000.000	4 kasus	302.500.000	4 kasus	332.750.000	4 kasus	366.025.000	4 kasus	402.627.500	4 kasus	442.890.250		
			7.01.04.2.01.01	sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pembinaan dan Monitoring Trantibum		4 kali	250.000.000	4 kali	275.000.000	4 kali	302.500.000	4 kali	332.750.000	4 kali	366.025.000	4 kali	402.627.500	4 kali	442.890.250		

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Capaian Kinerja Pelayanan	80	82	84	86	88	90	90
2	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	70	75	80	85	90	95	95
3	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan msayarakat terhadap pelayanan kecamatan (PATEN)	80	82	84	86	88	90
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu	$\frac{\text{kasus yang ditindaklanjuti}}{\text{kasus yang dilaporkan}} \times 100 \%$	70	75	80	85	90	95
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan	$\frac{\text{program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan}}{\text{Program kerja yang ada pada renja}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100

Pada tabel diatas nampak bahwa sasaran strategis **“Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”** diukur dengan indikator Capaian Kinerja Pelayanan yang dihitung dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN).

Sedangkan sasaran **“Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan”** diukur dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Tepat Waktu yang didapat dengan membandingkan jumlah kasus yang ditindak lanjuti dengan jumlah kasus yang dilaporkan.

Untuk Sasaran **“Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan”** diukur dengan indikator Persentase Keterlibatan Masyarakat Kelurahan dan Kelembagaan Kecamatan dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang diperoleh dengan membandingkan jumlah program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan dengan jumlah program kerja pada RENJA.

Semua Indikator sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama. Dimana target dan pencapaian yang diharapkan meningkat setiap tahun selama periode RENSTRA.

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Guguk Panjang merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selama periode 2021-2026 yang mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026.

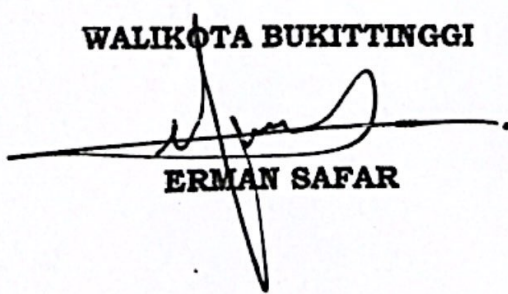
Renstra ini merupakan kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Renstra Kecamatan ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan rencana tahunan Kecamatan Guguk Panjang selama periode lima tahun, dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Kecamatan Guguk Panjang yang diterbitkan ini dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguk Panjang merupakan bagian dari pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026 memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah Kota Bukittinggi harus benar-benar dipedomani sehingga tujuan pembangunan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

WALIKOTA BUKITTINGGI



ERMAN SAFAR

VIII-1